

Judul : Cegah dampak krisis iklim, Senayan percepat bahas RUU Pengendalian Perubahan Iklim
Tanggal : Selasa, 22 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Dampak Krisis Iklim

Senayan Percepat Bahas RUU Pengendalian Perubahan Iklim

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno mengatakan, Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (RUU PPIB) hadir untuk mengatasi persoalan krisis iklim nasional. Pembahasan beleid ini akan dimulai secepatnya atau setidaknya sebelum tahun 2026 berakhir.

"KITA sudah membahas di Komisi XII DPR bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tentang pembahasan awal untuk RUU ini. Tetapi untuk draf, kita laksanakan berbagai program yang melibatkan partisipasi masyarakat," ujar Eddy di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Menurut Eddy, percepatan beleid tersebut didasari oleh meningkatnya krisis iklim yang mengancam sektor-sektor vital, seperti kesehatan, pangan, dan kelestarian lingkungan. Seluruh fraksi di DPR menyambut positif agar RUU PPIB dibahas sebagai rancangan undang-undang yang berdiri sendiri dan tidak digabungkan dengan aturan lain.

"Kesepakatan antara Komisi XII DPR dan KLH telah terjalin untuk menindaklanjuti proses pembentukan undang-undang ini sesegera mungkin," kata politisi PAN ini.

Eddy menekankan, aspek keadilan akan menjadi salah satu substansi penting agar pengendalian krisis iklim memberikan afirmasi atau penguatan bahkan intervensi bagi mereka yang terdampak langsung. Utamanya masyarakat di pesisir, masyarakat ekonomi lemah, petani, nelayan, perempuan, balita, manula, termasuk juga negara-negara Global South seperti Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia.

"Sehingga aksi iklim di Indonesia ke depan memiliki landasan hukum yang kuat dan berdampak langsung," harap dia. Eddy menjelaskan, dampak krisis iklim tidak begitu terasa ketimbang hadirnya disrupsi teknologi dengan kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan big data. Karena kehadiran AI dan big data memudahkan produktivitas manusia, termasuk dampak pe-



Eddy Soeparno

rang dari negara yang berkonflik dan menyebabkan rantai pasok terhambat, seperti halnya harga plastik yang mahal.

"Kalau krisis iklim datang-lama atau pelan-pelan, kita tidak merasa hal itu berubah. Tiba-tiba sudah berada di dalam kondisi akut sekali," kata dia mengingatkan.

Saat ini, jelas Eddy, proses pembahasan RUU PPIB sedang menyesuaikan dengan draf akademis yang dikeluarkan Badan Keahlian Dewan di DPR. Selanjutnya, draf akademis itu disandingkan dengan usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup

(KLH). Termasuk menyesuaikan pendapat dari masukan publik.

Dengan itu, ia berharap sebelum akhir tahun ini sudah bisa *kick-off* pembahasan secara resmi undang-undang itu. "Kalau tidak ada halangan, semoga sebelum kuartal pertama tahun 2027 sudah bisa kita sahkan di DPR," tandas Wakil Ketua MPR ini.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohamad Jumhur Hidayat mengatakan, isu penanganan krisis iklim mencakup dua pilihan skema pembahasan. Pertama, menggabungkan aturan perubahan iklim ke dalam revisi Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009 atau menyusunnya secara mandiri sebagai produk hukum terpisah.

"Tapi sebaiknya undang-undang mengenai perubahan iklim dibahas secara terpisah dari regulasi lingkungan hidup yang sudah ada," saran Jumhur di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Jumhur menilai, skema pemisahan regulasi ini sangat penting agar tata kelola penanganan krisis iklim memiliki kekhususan serta pendekatan baru yang fokus dan fleksibel. "Pemerintah bersama DPR juga

telah menyepakati penambahan penekanan aspek keadilan sehingga regulasi tersebut dinamai RUU PPIB," imbuhnya.

Dalam merumuskan substansi RUU PPIB, Jumhur mendorong konsultasi publik dengan berbagai perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah (NGO), serta mengirimkan tim ke Inggris untuk mempelajari tata kelola Climate Change Commission atau Komisi Perubahan Iklim.

Jumhur menambahkan, penanganan krisis iklim dan penurunan emisi tidak dapat ditanggung oleh anggaran Pemerintah semata, tapi membutuhkan keterlibatan pelaku usaha dan filantropi.

Namun, ia mengingatkan agar nilai ekonomi karbon yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh pemodal, tapi harus dibagi atau dirasakan secara adil kepada masyarakat adat dan warga di tingkat tapak melalui unit pengelolaan berbasis koperasi. Karena itu, KLH mengusulkan agar Indonesia menambah satu aspek aksi iklim baru, yaitu aksi peningkatan kesejahteraan. "Ini dilakukan untuk melengkapi aksi mitigasi dan adaptasi yang selama ini kita kenal," kata dia. ■ TIF